



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR
Nomor : 451 / 16.1 / 2020

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS BADAN KEMAKMURAN MASJID (BKM)
MASJID BAITUL GHONI DUSUN MULUNGAN DESA JATILOR
MASA BHAKTI 2020-2025

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan kemakmuran Masjid Baitul Ghoni Dusun Mulungan Desa Jatilor, perlu adanya pengurus Badan Kemakmuran Masjid;
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah pembentukan pengurus Badan Kemakmuran Masjid Baitul Ghoni tanggal 31 Desember 2019, telah terbentuk susunan kepengurusan;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang pengukuhan pengurus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
6. Peraturan Desa Jatilor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Baitul Ghoni Dusun Mulungan Desa Jatilor Masa bhakti 2020-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa Jatilor yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas memakmurkan kegiatan Masjid Baitul Ghoni Dusun Mulungan Desa Jatilor.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Kemakmuran Masjid Baitul Ghoni Dusun Mulungan Desa Jatilor Kecamatan Godong.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 3 Pebruari 2020

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jatilor
Nomor : 451/ 16.1 /2020
Tanggal : 3 Pebruari 2020

SUSUNAN PENGURUS BADAN KEMAKMURAN MASJID BAITUL GHONI
DUSUN MULUNGAN DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
MASA BHAKTI 2020-2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	KEPALA DESA JATILOR	Pelindung
2.	Ky. DAIMAN	Penasehat
3.	MASNAM	Ketua
4.	M.ZUHRI	Wakil Ketua
5.	SUTIKNYO	Sekretaris
6.	SUMARNO	Bendahara
7.	KARMAIN	Seksi Usaha
8.	SUGENG	Seksi Pendidikan
9.	PUJI UTOMO	Seksi Pemuda

KEPALA DESA JATILOR,

PURWADI